



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PROGRAM LINIERITAS/PENYESUAIAN  
BASIC PENDIDIKAN GURU DENGAN TUGAS YANG DIEMPU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan masih banyaknya guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana pendidikan yang diperoleh belum sesuai atau belum linier dengan tugas yang diempu, maka hal ini dapat berpotensi rendahnya kinerja atau mutu pendidikan khususnya pada satuan pendidikan dasar;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan pada jenjang satuan pendidikan dasar, maka perlu mengatur penyesuaian antara basic pendidikan guru dengan tugas yang diempu (linieritas);
  - c. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2015 tentang Linieritas/Penyediaan Basic Pendidikan Guru SD dengan Sertifikasi Pendidikan Yang Diberikan, setelah dilakukan evaluasi ternyata dalam pengaturan masih belum optimal, sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Program Linieritas/ Penyesuaian Basic Pendidikan Guru dengan Tugas yang diempu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 38);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM LINIERITAS/  
PENYESUAIAN BASIC PENDIDIKAN GURU DENGAN TUGAS  
YANG DIEMPU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Guru adalah pendidik profesional baik PNS ataupun Non-PNS dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

BAB II  
KEWAJIBAN LINIERITAS DAN SANKSI

## Pasal 2

Setiap Guru baik PNS maupun Non-PNS yang mengajar pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan wajib menyesuaikan antara ijazah yang dimiliki dengan penugasannya sebagai guru atau bersifat linier antara ijazah dengan tugas, baik sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran.

## Pasal 3

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang telah memperoleh kualifikasi pendidikan sarjana tetapi tidak linier dengan tugas yang diempu, maka wajib mengikuti Program Linieritas yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Program Linieritas Guru, Dinas Pendidikan dapat bekerja sama dengan:
  - a. Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai Fakultas Keguruan; atau
  - b. Universitas Terbuka Banjarmasin.

- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat setiap tahun.

Pasal 4

Bagi Guru yang tidak linier pendidikannya dengan penugasan sebagai guru, yang tidak mengikuti Program Linieritas, sedangkan syarat untuk mengikuti program linieritas terpenuhi, maka dikenakan sanksi berupa tidak akan diusulkan sebagai calon peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

BAB III  
SYARAT MENGIKUTI PROGRAM LINIERITAS

Pasal 5

- (1) Syarat bagi Guru yang akan mengikuti Program Linieritas adalah sudah berijazah S1/D4, tetapi belum linier.
- (2) Program Linieritas dilaksanakan sesuai dengan latar belakang pendidikan dengan bidang tugas yang diempunya.
- (3) Prioritas bagi guru yang wajib mengikuti program linieritas lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Bagi Guru PNS yang mengikuti Program Linieritas wajib menyampaikan permohonan Izin Belajar kepada Bupati u.p. Kepala BKPP melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Syarat dan ketentuan permohonan Izin Belajar mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kepada Guru yang dinyatakan memenuhi persyaratan mengikuti Program Linieritas diberikan bantuan pendidikan, dalam bentuk SPP, biaya perkuliahan dan biaya administrasi lainnya.
- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui DPA Dinas Pendidikan.

Pasal 8

Jumlah peserta rombongan perkuliahan setiap tahun dalam penyelenggaraan Program Linieritas ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setelah berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi penyelenggara, setelah memperhitungkan ketersediaan anggaran pada DPA Dinas Pendidikan.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Program Linieritas ini sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui DPA Dinas Pendidikan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2015 tentang Lineritas/Penyesuaian Basic Pendidikan Guru SD dengan Sertifikat Pendidikan Yang Diberikan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 22 Mei 2017

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP//TTD**

**H. ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 22 Mei 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/TTD**

**H. S U Y A D I**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2017 NOMOR 17.-

SALINAN SESUAI ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003

*Perbup Tahun 2017 Nomor 17  
ttg Program Linieritas Guru  
Hlm 5 dari 5*

